



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 12 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman xxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 25 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi Penggugat serta Sumpah Tambahan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Mdo, tanggal 05 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2019 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagaimana

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 152/05/VI/2019 tertanggal 10 Juni 2019;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai janda (cerai hidup) dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai Suami Istri di Rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Wawonasa kemudian berpindah lalu kembali lagi ke Kelurahan Wawonasa sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukang hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa pada awalnya hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak bulan Oktober 2019 hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen yang tinggi dimana kerap kali mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat bahkan diikuti dengan tindak kekerasan fisik terhadap diri Penggugat serta tindakan merusak perabot Rumah Tangga;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu berat dan menuduh Penggugat adalah wanita yang tidak baik tanpa dasar dan alasan yang jelas;
- Bahwa Tergugat ketika selesai terjadi pertengkaran dalam Rumah Tangga sering kali meminta maaf dan mengatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut akan tetapi ketika terjadi lagi pertengkaran dalam Rumah Tangga Tergugat tetap melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang;
- Bahwa Tergugat sering kali dinasihati dan diarahkan oleh Penggugat yang adalah istri sah dari Tergugat untuk memperbaiki sifat dan perilaku Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mendengarkan nasehat dan arahan dari Penggugat sehingga hal tersebut sering kali memicu perselisihan dalam Rumah Tangga;

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2021 dengan disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina Rumah Tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Manado, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim (Rokiah Binti Mustaring, S.H.I), sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Januari 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan mediator tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis hakim membacakan

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat. Penggugat di persidangan menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon agar gugatan perceraianya dikabulkan;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara lisan membenarkannya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

-----Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 152/05/VI/2019 tertanggal 10 Juni 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil, xxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kelurahan Wonasa Tenggara, Kecamatan Singkil, xxxx xxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adalah pembantu di warung makan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa pada hari minggu pada tanggal 12 Desember 2021 pada pukul 20.30 WITA melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di ruang tamu dan melihat Tergugat mengebrak meja;
- Bahwa saksi tidak mendengar jelas yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat saat itu;

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pertengkaran tersebut, Tergugat besok harinya pulang ke rumah orang tuannya dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semuanya, dan Tergugat membenarkan keterangan saksi Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan telah berusaha mencari saksi, namun Penggugat tidak sanggup menghadirkannya;

Bahwa atas ketidak sanggupannya Penggugat untuk menghadirkan saksi di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoire eed*);

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan di dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula telah ditempuh proses mediasi akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 RBg

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 283 Rbg. Barang siapa yang mengemukakan dalil harus membuktikan dalilnya dan yang membantah dalil harus membuktikan bantahannya, dalam hal ini Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 152/05/VI/2019 tertanggal 10 Juni 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil, xxxx xxxxxx (bukti P.1) yang di dalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas atau memiliki *Legal Standing* sebagai pihak-pihak yang berperaka;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak awal menikah hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan sejak bulan Oktober 2019 karena Tergugat pencemburu berat dan menuduh Penggugat adalah wanita yang tidak baik tanpa dasar dan alasan, dan dalam pertengkaran Tergugat pernah memarahi Penggugat dan Tergugat selalu meminta maaf dan mengatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut akan tetapi ketika terjadi lagi pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat tetap melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang selama 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 dan seorang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang dihadirkan di hadapan dalam persidangan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa setahu saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat hingga mengebrak meja. Akibat pertengkaran tersebut, maka sejak tanggal 12 Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di persidangan hanya mengajukan seorang saksi, meskipun keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, bukti seorang saksi baru bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), maka Penggugat dibebani mengajukan bukti tambahan. Oleh karena Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan bukti tambahan apapun. Dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoire eed*) dan Penggugat telah mengucapkan sumpah secara *in person*, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 184 R.Bg. juncto 1945 KUHPerdata, maka harus dinyatakan terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti Penggugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, xxxx
xxxxxx;

Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan harmonis
dan belum dikaruniai anak;

Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, akan
tetapi sejak bulan Oktober 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang dikarenakan Tergugat cemburu berat dan menuduh Penggugat adalah
wanita yang tidak baik tanpa dasar dan alasan, dan dalam setiap
pertengkaran Tergugat selalu meminta maaf dan berjanji tidak akan
mengulangi lagi perbuatan tersebut akan tetapi selalu berulang-ulang.
Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
terjadi pada bulan Desember 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat
dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang selama 1 bulan
lamanya;

Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat kembali, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di
atas menunjukkan semula keadaan rumah tangga antara Penggugat rukun dan
harmonis, akan tetapi sejak Oktober 2019 sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang dikarenakan Tergugat cemburu berat dan menuduh
Penggugat adalah wanita yang tidak baik tanpa dasar dan alasan, dan dalam
setiap pertengkaran Tergugat selalu meminta maaf dan berjanji tidak akan
mengulangi akan tetapi selalu diingkari, dengan keadaan rumah tangga yang
sedemikian rupa, maka Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken meriage*) dan tidak mungkin
untuk dipersatukan kembali, karena tujuan disyariatkannya perkawinan

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin, nampaknya sudah sulit dapat diwujudkan di dalamnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, bilamana tetap dipaksakan untuk bersatu kembali, maka justru akan menimbulkan beratnya penderitaan atau mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II yang kemudian dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو إقرار الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلاقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau suami telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan isteri yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini seharusnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxx xxxxxx xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx xxxxxx xxxxx);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Dewi Angraeni Kasim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hanafie Pulukadang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H

Hakim Anggota,

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanafie Pulukadang, S.Ag

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 70.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 150.000,00 |

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 290.000,00
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)	

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)